



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** : a. bahwa tata cara serta besaran Dana Desa untuk setiap desa di Kabupaten Sambas Tahun 2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021, perlu dilakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambahkan Bab II sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk, dengan ketentuan :

- a. Rp. 481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp. 561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai 1.000 (seribu) jiwa;
- c. Rp. 641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp. 721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp. 801.576.000 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi untuk desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali alokasi afirmasi setiap desa.
- (3) Besaran alokasi afirmasi untuk desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali alokasi afirmasi setiap desa.
- (4) Alokasi afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / ((2 \times DST) + (1 \times DT))$$

Keterangan :

AA Desa	= Alokasi afirmasi setiap desa
DD	= Pagu DD nasional
DST	= jumlah desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT	= jumlah desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada desa yang ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa yang tidak menerima alokasi afirmasi.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = ((0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4))$$

Keterangan :

Skor kinerja = skor kinerja tiap desa

Y1	= pengelolaan keuangan desa
Y2	= pengelolaan dana desa
Y3	= capaian keluaran dana desa
Y4	= capaian hasil pembangunan desa

- (4) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. Perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (5) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari :
 - a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. Persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari:
 - a. Persentase realisasi penyerapan dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Persentase capaian keluaran dana desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari :
 - a. Perubahan skor indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. Perubahan status desa indeks desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. Status desa indeks desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Perbaikan jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (8) Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah desa = jumlah desa nasional

- (9) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi online Monitoring Sistem Perbendaharaan Negara (OM SPAN).

5. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 7 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{AF desa} = ((0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + 0,30 \times ZF)) \times \text{AF kab}$$

Keterangan :

AF desa = Alokasi formula setiap desa

Z1 = rasio jumlah penduduk desa terhadap total penduduk kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah desa terhadap total luas wilayah kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG kabupaten

AF kab = Alokasi formula setiap kabupaten

- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing – masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG desa
- (3) Bupati melakukan penghitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan data penghitungan terakhir yang bersumber dari instansi pemerintah dan / atau pemerintah daerah.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling cepat Bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing – masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai bulan kelima.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat Bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing – masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai bulan kesepuluh.
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir Bulan November untuk bulan kedua belas.
 - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling cepat Bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat Bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing – masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
 - b. Tahap II sebesar 40 (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat Bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing – masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir Bulan November untuk bulan kedua belas.
 - (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan Pasal 11A dan Pasal 11B yang berbunyi :

Pasal 11A

- (1) Dana desa Tahap I untuk kebutuhan BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :

- a. Memenuhi persyaratan dan telah dilakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana desa untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing – masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa Tahap II untuk untuk BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing – masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran dana desa Tahap III untuk BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas dan kedua belas masing – masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan.
 - (7) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 5 (lima) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - (8) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa.
 - (9) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa, perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud disampaikan melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (10) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - (11) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan sebelumnya.

- (12) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT setiap bulan.
- (13) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 11B

- (1) Dana desa Tahap I untuk desa berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
- Memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu; dan
 - Dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing – masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa Tahap II untuk BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing – masing bulan disalurkan setelah dilakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan melalui aplikasi OM SPAN.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa tahap I dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dengan besaran BLT Desa setiap bulan selama 7 (tujuh) bulan, paling banyak sebesar Dana Desa tahap I yang akan disalurkan di luar dari kebutuhan Dana Desa untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa, dana desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa, perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud disampaikan melalui aplikasi OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Penyaluran Dana Desa BLT Desa bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1 sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (10) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai Bulan Januari, penyaluran dana desa untuk BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus desa mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT setiap bulan.
- (12) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari dana desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima persen) dari dana desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa bagi desa dengan status desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :

a. Tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDes; dan

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata – rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata – rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima) persen dari dana desa Tahap I yang telah disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa; dan
 5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara pemerintah daerah dan pemerintah desa; dan
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan / atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata – rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayah (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

12. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D dan Pasal 13E yang berbunyi :

Pasal 13A

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa Tahap I untuk kebutuhan BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
- a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu kepada Bupati; dan

- b. Dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing – masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa Tahap II untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (2) masing – masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (3) Penyaluran dana desa Tahap III untuk BLT desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3) masing – masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah penerima keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
 - (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
 - (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 13B

- (1) Dalam rangka penyaluran dana desa Tahap I untuk desa berstatus desa mandiri, kebutuhan BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (1) Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT desa bulan kesatu;
 - b. Dana desa untuk BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing – masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa Tahap II untuk BLT desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) untuk masing – masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus desa mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga Bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13C

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Dalam hal belum terdapat peraturan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pagu Dana Desa menggunakan pagu Dana Desa sesuai tabel referensi alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (5) Dalam hal :
 - a. Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disalurkan berdasarkan pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan
 - b. telah terdapat Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I,Bupati melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 13D

- (1) Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa :

- a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil dari penandaan Desa yang layak salur melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) yang dilakukan oleh bupati.
 - (3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari bupati berupa :
 - a. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh bupati.
 - (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (7) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 13E

- (1) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1 dan ayat (5) huruf a angka 1.
- (2) Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan Dana Desa tahap II.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A dan Pasal 13B sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) /lknvlnkvzPendanaan kegiatan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (7) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (9) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Desa
- (10) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan

fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (11) Kepala Desa melakukan penyesuaian penggunaan Dana Desa atas kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Gubernur dan bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang didanai dari Dana Desa.
- (13) Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa.

15. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan Pasal 15A yang berbunyi :

Pasal 15A

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (6) Besaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai Bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf a dan Pasal 13B ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT desa bulan berikutnya menggunakan dana desa selain dana desa untuk BLT desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) huruf a dan Pasal 13B ayat (1) huruf a, selisih lebih dana desa untuk BLT desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT desa.

- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT desa dan pelaksanaan pemberian BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa.
16. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan Pasal 16A, ditambah Bab V dan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Camat.

BAB V PENANGGUNGJAWAB DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa termasuk pelaksanaan BLT desa.
- (2) Pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa dan kebenaran dokumen persyaratan setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa dana desa di RKD, dan / atau
 - b. Capaian keluaran dana desa.
 - (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa dana desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa dana desa di RKD.
 - (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi OM SPAN.
 - (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan dana desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
18. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan dan / atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan, dalam hal terdapat permasalahan desa, berupa:
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan / atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan dana desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan permohonan penghentian penyaluran dana desa.
- (4) Penghentian penyaluran dana desa dapat dilakukan, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian / lembaga terkait atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran dana desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian / lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran dana desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah dana desa Tahap III atau dana desa Tahap II untuk desa berstatus desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran dana desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.

20. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dana desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran dana desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran dana desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menyampaikan permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana desa paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan / atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran anggaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah kementerian / lembaga terkait menyampaikan surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran dana desa paling lambat tanggal 30 Juni tahun berjalan.

- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, dana desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang dana desa untuk desa tersebut telah dialokasikan.

21. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan Pasal 21A dan Pasal 21B yang berbunyi :

Pasal 21A

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran dana desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan / atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus / musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayah (1) pada penyaluran dana desa dalam aplikasi OM SPAN.

Pasal 21B

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan dana desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT desa yang memenuhi kriteria dan / atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus / musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati melalui aplikasi OM SPAN sebagai syarat penyaluran dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 27 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
MARJUNI SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sambas Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'MARJUNI SH' is printed, followed by the title 'Pembina Tk. I (IV/b)' and the identification number 'NIP. 19680612 199710 1 001'.